



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR : 5/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
MALANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 1/ HK 03.1-Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VII/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tanggal 7 Agustus 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 2/ BA/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017 tentang Kelompok Kerja Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 5/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018.

- KESATU : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini terdapat dalam LAMPIRAN I dan LAMPIRAN II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 8 Agustus 2017

**KETUA**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA MALANG,**

**ttd.**

**ZAENUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
Kepala Sub. Bagian Hukum





LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
 NOMOR : 5/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
 MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
 DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

## PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 dan pendidikan politik bagi pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu merumuskan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk mempermudah, menyeragamkan dan sebagai landasan untuk memperoleh kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi :

1. Sosialisasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018;

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Malang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Malang secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

8. Pemilih adalah penduduk Kota Malang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kota bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
18. Penghitungan Cepat hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PELAKSANAAN

#### A. Sosialisasi Pemilihan

##### 1. Sasaran sosialisasi pemilihan

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:

- a. Masyarakat umum;
- b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
- c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
- d. Kelompok media massa;
- e. Partai politik;
- f. Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
- g. Organisasi kemasyarakatan;
- h. Organisasi keagamaan;
- i. Kelompok Adat-Kebudayaan;
- j. Instansi pemerintah;
- k. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf k meliputi penyandang disabilitas, penghuni lembaga permasyarakatan, penghuni panti sosial, pasien dan pekerja rumah sakit, kelompok lain yang terpinggirkan.

##### 2. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :

- a. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
  - 1) Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
  - 2) Pencalonan dalam Pemilihan;
  - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
  - 4) Dana kampanye peserta Pemilihan;
  - 5) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
  - 6) Penetapan Pasangan Calon terpilih.
- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.



- c. Materi sosialisasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (1) terdiri dari :
  - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
  - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
  - 4) penyusunan daftar pemilih.
- d. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (2) meliputi :
  - 1) Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
  - 2) Persyaratan calon dan pencalonan bagi Pasangan Calon;
  - 3) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
  - 4) Penetapan Pasangan Calon;
  - 5) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- e. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (3) meliputi :
  - 1) Ketentuan kampanye;
  - 2) Jadwal kampanye;
  - 3) Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- f. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (4) meliputi :
  - 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
  - 2) Jenis laporan dana kampanye;
  - 3) Penyusunan laporan dana kampanye;
  - 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.
- g. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (5) meliputi :
  - 1) Tata cara pemungutan suara;
  - 2) Tata cara penghitungan suara;
  - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - 4) Pengumuman hasil Pemilihan.
- h. Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, angka (6) meliputi :
  - 1) Pasangan calon terpilih;
  - 2) Perolehan suara pasangan calon terpilih.

### 3. Metode dan Media Sosialisasi

#### a. Metode Sosialisasi Pemilihan mencakup :

- 1) Komunikasi tatap muka;  
Pelaksanaan Komunikasi tatap muka dilaksanakan oleh KPU Kota Malang, PPK, PPS;
- 2) Media massa;  
Fasilitasi media center, publikasi dan pewartaan informasi pemilihan melalui radio, televisi dan media cetak;
- 3) Bahan sosialisasi;  
Jenis bahan sosialisasi meliputi brosur, leaflet, poster, stiker, buku modul, spanduk, standing *banner*, baliho, *billboard*, umbul-umbul, *speciment* surat suara, *mercahandise*, *branding* mobil, dan balon udara.
- 4) Mobilisasi sosial;  
Mobilisasi sosial dilakukan melalui sosialisasi keliling oleh Relawan Demokrasi pada masa tenang.
- 5) Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;  
Kerjasama dengan para penggiat kesenian dalam kegiatan sosialisasi.
- 6) Laman KPU Kota;  
Sosialisasi melalui laman KPU Kota dengan alamat [www.kpu-kotaMalang-go.id](http://www.kpu-kotaMalang-go.id)
- 7) Papan pengumuman;  
Pemasangan bahan sosialisasi diletakkan pada papan pengumuman KPU Kota, Instansi Pemerintah, dan tempat strategis lainnya.
- 8) Media sosial;  
Sosialisasi melalui media sosial dilakukan menggunakan Twitter : @kpuMalang, Facebook : Komisi Pemilihan Umum Kota Malang , dan Instagram : KPUKOTAMALANG
- 9) Media kreasi;  
Sosialisasi melalui media kreasi dengan melibatkan masyarakat dalam bentuk Sayembara Cipta Maskot dan *Jingle* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

10) Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik seperti :

- 1) Seragam penyelenggara;
- 2) Launching Tahapan;
- 3) Gebyar Tahapan menampilkan acara hiburan sebagai media sosialisasi;
- 4) Doa Bersama;
- 5) Pembentukan Relawan Demokrasi;

11) Media Sosialisasi

Media yang digunakan dalam melakukan Sosialisasi Pemilihan, meliputi Media massa cetak, media massa elektronik, media kreasi, dan media pendukung lainnya.

#### 4. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

a. Pendidikan Politik bagi pemilih dapat dilakukan melalui:

- 1) Mobilisasi sosial;
- 2) Pemanfaatan jejaring sosial;
- 3) Media lokal/tradisional;
- 4) Pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi, dan/atau
- 5) Bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

b. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPU Kota dapat bekerjasama dengan:

- 1) Kelompok/organisasi kemasyarakatan;
- 2) Komunitas masyarakat;
- 3) Organisasi Keagamaan;
- 4) Kelompok adat;
- 5) Badan hukum;
- 6) Lembaga pendidikan; dan
- 7) Media massa cetak dan elektronik.

#### B. Partisipasi Masyarakat

1. Wewenang Dan Tanggungjawab Penyelenggara Pemilihan

a. Dalam Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota berwenang :

- 1) Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
  - 2) Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum; dan
  - 3) Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota serta situasi dan kondisi masyarakat.
- c. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota mempunyai tanggung jawab :
- 1) Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
  - 3) Mendorong Partisipasi Masyarakat.
- d. Informasi sosialisasi mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Hak Dan Kewajiban Masyarakat
- a. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak :
- 1) Memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - 2) Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
  - 3) Berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan;
  - 4) Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
  - 5) Ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
  - 6) Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
  - 7) Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan

8) Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

b. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- 1) Menghormati hak orang lain;
- 2) Bertanggungjawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- 3) Menjaga Partisipasi Masyarakat ; dan
- 4) Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

### 3. Bentuk Partisipasi Masyarakat

a. Setiap Warga Negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, badan hukum, lembaga pendidikan, dan massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
- 3) Sosialisasi Pemilihan;
- 4) Pendidikan Politik bagi Pemilih;
- 5) Pemantauan Pemilihan; dan
- 6) Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.

c. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
- 2) Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3) Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- 4) Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

d. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau



kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan

a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas :

- 1) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan dan keputusan tentang pemilihan;
- 2) Keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
- 3) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.

b. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa :

- 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 2) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
- 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
- 6) Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
- 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
- 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-

undangan.

- c. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:
  - 1) Menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
  - 2) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
  - 3) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
- e. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan, dapat berupa:
  - 1) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
  - 2) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

## 5. Sosialisasi Pemilihan

- a. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b, angka 3), dilakukan dengan tujuan:
  - 1) Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
  - 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang Pemilihan; dan
  - 3) Meningkatkan partisipasi Pemilih.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
- c. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota.

6. Pendidikan Politik Bagi Pemilih

- a. Pendidikan Politik bagi pemilih dilakukan dengan tujuan:
  - 1) Membangun pengetahuan politik;
  - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
  - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.
- c. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kota dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

7. Pemantauan Pemilihan

- a. Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilih Asing.
- b. Persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilih Asing yaitu :
  - 1) Bersifat independen; mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota.
  - 2) Pemantau pemilihan selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
    - 1) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
    - 2) Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
    - 3) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pendaftaran Pemantau

- 1) Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
- 2) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota
- 3) Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
- 4) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 1/ HK 03.1/ Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VII/ 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.
- 5) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
  - a) profil organisasi lembaga pemantau;
  - b) nama dan jumlah anggota pemantau;
  - c) alokasi anggota pemantau masing-masing di tingkat kota dan kecamatan;
  - d) rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
  - e) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - f) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - g) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
  - h) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
  - i) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat

yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.

- 6) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota.
- d. Penelitian Kelengkapan Administrasi dan Pemberian Akreditasi Pemantau
- 1) KPU Kota melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan;
  - 2) Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota dapat membentuk panitia Akreditasi;
  - 3) KPU Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
  - 4) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing;
  - 5) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
  - 6) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
  - 7) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kota.
- e. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi



diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan sertifikat Akreditasi dari KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing:

- g. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

h. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) KPU Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kota.
- 2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- 3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kota.
- 4) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan.
- 5) Tanda pengenal pemantau Pemilihan terdiri atas tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
- 6) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU Kota.
- 7) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
- 8) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
  - a) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri

- dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
- b) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
  - c) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
  - d) wilayah kerja pemantauan;
  - e) nomor dan tanggal Akreditasi;
  - f) masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 9) Ketua KPU Kota membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota.
- 10) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

i. Hak dan Kewajiban Pemantau

1. Hak Pemantau Pemilihan terdiri atas :

- a) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
- b) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
- c) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
- e) mendapat akses informasi dari KPU Kota; dan
- f) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

2. Kewajiban Pemantau

Kewajiban Pemantau Pemilihan meliputi :

- a) mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
- c) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda

pengenal kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;

- d) melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
  - e) menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
  - f) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
  - g) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
  - h) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota sesuai dengan wilayah pemantauan;
  - i) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
  - j) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
  - k) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
  - l) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
  - m) menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota dan menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
  - n) menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
- j. Larangan Pemantau
- Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang :
- 1) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan

pelaksanaan Pemilihan;

- 2) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- 3) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
- 4) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
- 5) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
- 6) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
- 7) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- 8) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- 9) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- 10) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
- 11) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

k. Kode Etik lembaga Pemantauan Pemilihan.

Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi: non partisan dan netral, tanpa kekerasan, mematuhi peraturan perundang-undangan, sukarela, integritas, kejujuran, obyektif, kooperatif, transparan dan kemandirian.

1. Sanksi Bagi Lembaga Pemantauan Pemilihan

- 1) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 2) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 3) Sebelum mencabut status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan, KPU Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

- 4) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
  - 5) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota melaporkan kepada KPU.
  - 6) Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
  - 7) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
  - 8) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
  - 9) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat
- a. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
  - b. Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
    - 1) Survei tentang perilaku Pemilih;
    - 2) Survei tentang hasil Pemilihan;
    - 3) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah dan/atau survei tentang Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang.
  - c. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU atau KPU Kota.



- d. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan ketentuan survey atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam Pemilihan di KPU Kota.
- e. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU atau KPU Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:
  - 1) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - 2) Susunan kepengurusan lembaga;
  - 3) Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
  - 4) Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - 5) Surat pernyataan bahwa lembaga survei :
    - a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
    - b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
    - c) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
    - d) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    - e) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
    - f) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    - g) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    - h) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- f. Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- g. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan,

jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

- h. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dilarang dilakukan pada masa tenang.
- i. Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- j. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftarkan diri kepada KPU Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.
- k. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei dan penghitungan cepat.
- l. Laporan meliputi:
  - 1) Informasi terkait status badan hukum;
  - 2) Keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan;
  - 3) susunan kepengurusan;
  - 4) sumber dana;
  - 5) alat yang digunakan;
  - 6) metodologi yang digunakan; dan
  - 7) hasil Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- m. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU

Kota.

- n. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kota dengan menyertakan identitas pelapor.
- o. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPU Kota menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- p. KPU Kota dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- q. Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan dan larangan melakukan kegiatan Survei, Jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat hasil Pemilihan.
- r. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 8 Agustus 2017

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,**

**ttd.**

**ZAENUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
Kepala Sub. Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH

[jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota](http://jdih.kpu.go.id/jatim/malang-kota)

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG  
NOMOR : 5/ HK 03.1- Kpt/ 3573/ KPU-Kot/ VIII/ 2017  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018

# GRAND DESIGN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI DIVISI SOSIALISASI, SDM DAN PARMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 2017



**GRAND DESIGN PROGRAM KEGIATAN SOSIALISASI  
DIVISI SOSIALISASI, SDM DAN PARMAS  
KPU KOTA MALANG**

**I. Latar Belakang**

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 langsung oleh rakyat merupakan konsekuensi logis dari amandeman UUD 1945 yang menggulirkan banyak pembaruan normatif di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdemokrasi. Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 secara substansial meredefinisikan apa yang disebut kedaulatan rakyat. Untuk mengartikulasikan momentum bersejarah dimaksud, di mana Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 kali ini *“Rakyat Memilih Langsung”*, maka Penyelenggara Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 dituntut untuk mampu memperlihatkan kredibilitasnya dalam mengelola event daerah menjadi hajat besar yang dapat dirasakan dan diinternalisasi oleh seluruh masyarakat dengan mengutamakan kepentingan rakyat sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 membuka secara lebar hak politik rakyat dalam menggunakan hak politiknya. Sistem dan tata cara penyelenggaraan secara netral dan terbuka menjadi aspek penting dalam mensosialisasikan informasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, masyarakat senantiasa didorong ke arah pemilikan kasadaran, kegairahan serta memiliki kapasitas untuk menentukan pilihannya secara waras dan rasional, melalui pemberian informasi yang benar, memberikan bekal yang cukup untuk secara sadar mampu memilih pemimpin daerah yang dikehendaknya secara langsung tanpa diwakilkan.

Sosialisasi PILKADA (Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018), merupakan salah satu upaya menyeragamkan persepsi dan pemahaman tentang substansi kedaulatan rakyat. Dibukanya wacana seluas dan sebebas mungkin untuk mengkaji setiap gagasan atau ide kreatif dari calon pemimpin daerah agar masyarakat tidak salah dalam memilih dan mengambil keputusan untuk menentukan pemimpinnya. Kedaulatan rakyat perlu diterjemahkan ke



dalam aturan main, kapan dan bagaimana rakyat mengekspresikan kedaulatannya, perlu disediakan ruang-ruang komunikasi dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, serta dapat diakses dengan mudah.

Program sosialisasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 memberikan makna pada substansi idiologis dan teknis dengan tujuan utama membangun kesadaran pendidikan kritis sehingga masyarakat sadar akan makna yang terjadi dalam proses demokratisasi dengan tetap merujuk koridor hukum yang sudah dan bukan mengedepankan persoalan kepentingan dan materi belaka.

Program sosialisasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 memfokuskan pada strategi komunikasi massa yang cerdas, melalui beberapa model kegiatan seperti tatap muka dan dialog langsung dengan kelompok pemilih yang dikemas dalam berbagai metode dan media pembelajaran kreatif dan berseni disetiap tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, sampai RW dan RT, dengan memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat dari berbagai profesi, organisasi dan jaringan. Di era Teknologi Informasi atau jaman internet, sosialisasi Pilkada dapat dikemas secara praktis, interaktif, dan komunikatif melalui situs atau jejaring sosial.

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 kali ini adalah momentum bersejarah pada perjalanan pembelajaran demokrasi masyarakat, dimana masyarakat memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya secara langsung, sehingga masyarakat selayaknya mengenal atau memahami substansi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 serta profil calon pemimpin yang akan dipilihnya tersebut.

Sadar akan pentingnya pengambilan keputusan masyarakat di dalam memilih pemimpinnya dan besarnya kemungkinan resistensi konflik PILKADA sebagai bagian dari konsekuensi perubahan, serta infrastruktur sosial yang telah dibangun Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 secara langsung, maka KPU Kota Malang secara konstitusional bertanggung jawab dalam mensukseskan pesta demokrasi PILKADA di Kota Malang yang mengambil tema besar **Mewujudkan Pilkada Kota Malang yang Berintegritas dan Berkualitas**, dengan tagline **“GAK NYOBLOS, GAK MBOIS KERRR”**. Dengan ini KPU

Kota Malang merancang Program Sosialisasi dan Informasi bagi masyarakat Kota Malang melalui rumusan gagasan program sebagai berikut:

## **II. Gagasan Program**

Program Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas dibentuk melalui rancang bangun Program Sosialisasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 untuk memenuhi tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara dengan melalui langkah-langkah strategis yaitu;

- A. Mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku aktif dalam upaya Sosialisasi Informasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 (*Voter Education*), serta mempersiapkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pendidikan politik (*Civic Education*) dan memberikan suara.
- B. Membuka pemahaman masyarakat khususnya pemilih dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 tentang pentingnya Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 demi terjaminnya pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai.
- C. Memasyarakatkan kualifikasi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Programnya melalui pendidikan politik yang netral dan komunikasi wacana politik yang edukatif kepada publik untuk membangun kesadaran kritis dan cerdas.
- D. Membangun model sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih melalui penguatan dan pengakaran proses pemilihan langsung yang dikemas dalam metode informasi dialogis, kritis, menyenangkan serta mudah diadopsi dan direplikasi mitra, jaringan dan masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi lokal, berdasar latar belakang organisasi profesi dan status sosial pendidikannya.
- E. Menjaga kredibilitas KPU Kota Malang dalam Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 agar mampu menggalang mitra jaringan yang memiliki kesepahaman, kepedulian dan komitmen untuk bersama-sama menjadi motor penggerak pendidikan politik, pendidikan pemilih dan demokrasi rakyat.
- F. Mengeliminir resiko sosial yang mungkin timbul, dari kemungkinan adanya gesekan kepentingan antar kandidat dan pendukungnya melalui

keseimbangan informasi dengan wacana cerdas sebagai pembanding atas kemungkinan adanya pengaruh pemikiran deskruktif yang berkembang.

### **III. Sasaran, Tujuan, Materi dan Hasil**

#### **A. Sasaran**

Pelaksanaan program sosialisasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 difokuskan pada target pemilih yang akan memperoleh informasi tentang pelaksanaan PILKADA, hak dan kewajiban pemilih di dalam proses demokratisasi di Kota Malang, diseluruh wilayah pemilih, termasuk yang tidak terjangkau oleh saluran informasi yang telah ada. Sasaran program menekankan pada hal-hal sebagai berikut;

1. Menumbuhkan pemahaman masyarakat dalam proses penyampaian aspirasi/suara dan umpan balik serta kontrol terhadap proses dan hasil Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.
2. Menumbuhkan kesadaran tentang kedaulatan rakyat, dan demokrasi serta pentingnya Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.
3. Menumbuhkan pemahaman tentang tatacara, proses dan aturan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.
4. Membangun partisipasi kritis dan cerdas dalam menggunakan hak pilihnya sehingga tidak akan salah pilih.

Sasaran pelaksanaan meliputi komponen:

1. Masyarakat umum.
2. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa.
3. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat.
4. Kelompok media massa.
5. Partai politik.
6. Pengawas dan pemantau.
7. Organisasi kemasyarakatan.
8. Organisasi keagamaan.
9. Kelompok adat-kebudayaan.
10. Instansi pemerintah
11. Pemilih dengan kebutuhan khusus.

#### **B. Tujuan Umum**

Menyiapkan masyarakat agar dapat menggunakan hak politiknya secara tepat disertai dengan pertimbangan rasional dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokratisasi.

#### C. Tujuan Khusus

1. Terdatanya dan terkendalinya jumlah pemilih yang akan diberikan oleh masyarakat pada saat Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pemilu dan hak-haknya untuk menentukan pilihannya serta terhadap hasil Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kualifikasi figur calon, kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Visi, Misi dan Program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Mendorong masyarakat untuk menggunakan dan menentukan hak pilihnya secara rasional objektif.

#### D. Materi Sosialisasi

Materi kegiatan menjadi penting, karena akan memberikan pemahaman tentang semua maksud serta tujuan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala. Adapun materi sosialisasi mencakup;

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
  - a. Pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih
  - b. Pencalonan
  - c. Kampanye
  - d. Dana kampanye
  - e. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
  - f. Penetapan pasangan calon.
2. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan seperti produk hukum KPU dan materi2 lainnya yg dibutuhkan oleh pemilih serta kegiatan lain yang mewakili pemilih.

#### D. Hasil

1. Masyarakat memahami cara-cara menyalurkan hak-hak politiknya dan dengan pasti memberikan suara terhadap Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah sesuai dengan suara hati yang didasari pemahaman politik rasional terhadap calon yang dipilihnya.

2. Masyarakat mengetahui tentang sistem, tata cara dan berbagai aspek penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018.
3. Terbangunnya citra yang independen, netralitas dan minimalnya pengaruh politik massa yang menyimpang.
4. Masyarakat mau dan mampu menggunakan hak pilihnya dengan benar tanpa dorongan materi dan pengaruh lainnya yang dapat menodai prinsip demokrasi.
5. Masyarakat memiliki komitmen untuk mensukseskan PILKADA dengan sikap santun, sportif dan berkualitas sehingga menghasilkan pemimpin yang kredibel yang memenuhi kualifikasi untuk mewujudkan kemajuan Kota Malang.

#### **IV. Gambaran Umum Program**

##### **A. Metodologi**

Program sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih yang akan dilakukan menggunakan metodologi pemberdayaan pemilih, dengan pendekatan sosial marketing pesan melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi yang bersifat edukatif dengan kemasan dialogis, interaktif, kritis, menarik dan menyenangkan. Format program adalah menyuguhkan informasi yang dibutuhkan baik secara konseptual maupun teknis sesuai situasi, kebiasaan dan muatan lokal, berseni, tetapi tetap menekankan pada aspek meningkatkan kesadaran kritis pada masyarakat pemilih. Ciri khusus metode program sosialisasi PILKADA ini pada pengelolaan dan pelaksanaannya dirancang bangun secara partisipatif guna membangun rasa memiliki, membangun komitmen dan kepentingan bersama, karena hanya kepentingan bersama yang dapat mengajegkan tujuan bersama yaitu, Suksesnya PILKADA Kota Malang.

Sedangkan pilihan media, sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih melalui komunikasi massa yang berbasis pada alternatif pilihan strategi metode dan media seperti: Tatap Muka, Dialog, Seminar, Debat Publik, Sticker, Brosur, Leaflet, Baliho, Radio, TV, Internet, Surat Kabar/Koran, Seni Budaya Lokal/Hiburan Rakyat, Sayembara dan pendidikan kritis lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam struktur

budaya masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok pemilih dan tingkat pengetahuan dan, atau intelegualitasnya, tidak terkecuali pemilih khusus antaranya, kelompok Penyandang Cacat (disabilitas), Kelompok marjinal, Pemilih Pemula, Manula dan kelompok Profesi yang dijalankan oleh masyarakat Kota Malang termasuk yang tinggal di daerah-daerah cukup sulit memperoleh informasi yang cepat dan akurat, karena terhambat oleh beberapa faktor seperti jarak dan lokasi yang sulit dilalui oleh kendaraan umum dan lain-lain.

## B. Startegi Program

Pilihan strategi yang efektif dan efisien dalam upaya sosialisasi informasi langsung mengenai pelaksanaan dan tata cara Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018, melalui:

### 1. Pengembangan dan Pemanfaatan Media KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

Strategi ini menekankan pada upaya pengembangan dan pemanfaatan media sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan format yang lebih menarik dalam aspek gaya bahasa dan visual agar lebih mudah dicerna, dikenal dan diingat khalayak program. Media ini akan dikemas khusus bagi masyarakat umum, pemilih pemula dan pemilih khusus seperti perempuan dan kaum buruh yang selama ini termarginalkan dalam proses politik dan pembangunan pada umumnya. Produk-produk media ini akan disebar luaskan melalui berbagai jaringan mitra dan saluran komunikasi elektronik, menjadi satu paket terintegrasi dengan strategi dan kegiatan-kegiatan dan, atau event terbuka lainnya. Diharapkan dengan melalui optimalisasi strategi ini akan menghasilkan produk dan dampak sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diterima oleh masyarakat dalam cakupan yang luas, serta terjadi akselerasi terhadap strategi-strategi sosialisasi lain yang dirancang.

### 2. Strategi Sosialisasi dalam Acara Khusus Bebas Massa (Pagelaran seni dan Budaya Lokal).

Merancang dan mengkolaborasikan secara kreatif unsur-unsur penyebarluasan pesan-pesan sosialisasi dan edukasi dengan unsur-unsur hiburan rakyat (*entertainment*) dalam acara khusus yang dapat menghimpun dan menggalang massa. Konsep acara yang digunakan adalah dialog pendidikan pemilih, dan pentas seni modern dan seni

tradisional event dengan mengangkat budaya lokal. Dengan menghadirkan figur penarik massa.

### 3. Strategi Penguatan Jaringan

Menjalin berbagai format kerjasama, koordinasi dan dukungan, secara kelambagaan, profesi baik secara internal di dalam wilayah daerah pemilihan, atau antar daerah wilayah pemilihan maupun dengan jaringan institusi lainnya yang memiliki kepedulian dan potensi komitmen terhadap “SUKSES PILKADA”, melalui strategi ini akan muncul kebersamaan untuk melakukan pemberdayaan pemilih dan menjadikan moment dalam menentukan pilihan dan suara menjadi sebuah gerakan nyata menuju Kota Malang yang lebih baik.

## C. Kegiatan Strategi

### 1. Partisipasi masyarakat

- a. Keterlibatan masyarakat secara langsung khususnya di tiap tahapan
- b. Pengawasan ditiap tahapan
- c. Sosialisasi pemilih secara langsung
- d. Pendidikan politik pemilu
- e. Pemantau pemilu
- f. Survei atau jejak pendapat maupun penghitungan cepat.

### 2. Pengembangan dan Pemanfaatan Media Cetak

- a. Penerbitan tabloid mingguan berisi pesan-pesan sosialisasi informasi SUKSES PILKADA.
- b. Produksi model sticker pendidikan pemilih dengan target pemanfaatan kaum marginal sehingga penempatanpun akan diprioritaskan di sarana transportasi umum dan daerah tertentu.
- c. Pengembangan media buku panduan sosialisasi dan informasi bagi KPU, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
- d. Leaflet PILKADA bagi kaum buruh sektor non formal, disabilitas, perempuan dan masyarakat umum.
- e. Penawaran berita (*news pitching*) pengiriman berita dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

### 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Media Outdoor

- a. Produksi dan pemanfaatan baliho PILKADA berisi pesan moral dalam rangka Pemberdayaan Politik kepemiluan (di daerah tertentu atau situasi tertentu pemanfaatan media ini dapat diganti



- dengan media lain yang lebih komunikatif tetapi tidak mengganggu keindahan dan estetika daerah pemilihan)
- b. Produksi dan pemanfaatan tirai kios, sarana prasarana umum berisi pesan-pesan informasi bagi pemilih.
  4. Pengembangan dan Pemanfaatan Media Elektronik dan Internet
    - a. Menyebarkan informasi program KPU Kota Malang dalam kegiatan pelaksanaan PILKADA dan penyadaran kritis pemilih, wacana politik pemilu untuk rakyat dalam bentuk talk show yang akan diperdengarkan di radio-radio dan ditonton di televisi. Disertai informasi profil kandidat calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta quiz interaktif di radio maupun televisi.
    - b. Pengiriman pesan moral Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 melalui SMS broadcast, jejaring sosial, web dan wawasan dengan pendekatan ketauladanan politik pemilu yang santun.
  5. Pengembangan dan Pemanfaatan Media Barang

Produksi rompi/kaos/topi/masker/dll KPU dan tim pelaksana Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 di bawah struktur dan koordinasi KPU (PPK, PPS, KPPS dan PPDP), branding mobil berisi pesan moral yang berfungsi sebagai pesan berjalan.
  6. Distribusi Media

Adminstrasi pendataan kebutuhan media, packaging dan distribusi media kesemua jaringan kerja KPU.
  7. Menyiapkan konsep dan format-format acara pagelaran seni dan pentas tradisional event berisi pesan-pesan atau issue strategis.
  8. Mengidentifikasi mitra pelaku, pengisi acara, dukungan moral pengambil kebijakan di daerah Kecamatan dan Kelurahan, dan pematangan konsep acara bersama.
  9. Persiapan teknis bersama jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW serta publikasi acara agar dapat menggalang massa.
  10. Pelaksanaan acara, melalui safari pagelaran sosialisasi PILKADA di tiap Kecamatan dan kelurahan dengan segmentasi masyarakat umum.
  11. Startegi penguatan sosialisasi dan informasi dilakukan melaui dua jalur pendekatan yaitu:

- a. Srtuktur birokrasi; Walikota, Polres, Kodim, DPRD, Camat, Polsek, Koramil, Lurah, RW dan RT.
  - b. Kelembagaan masyarakat; Ormas, LSM, Tokoh Adat, Budayawan, Seniman, Agamawan, Mahasiswa, Pemuda Dll.
12. Rapat koordinasi
- Rapat konsolidasi dan koordinasi bersama Stakeholder Pilkada, PPK, PPS, KPPS guna menyepakati komitmen, mekanisme, standar dan format agar intensitas dan komitmen dapat tergali maksimal, proses ini dilakukan dalam pembagian wilayah (korwil).
13. Musyawarah dan Analisa Program
- Musyawarah pengembangan strategi, materi atau isue strategis, dan pilihan metode serta media untuk digunakan penggerak tim sosialisasi informasi PILKADA. Tajuk acara ini adalah kegiatan urun rembug mengolah, menganalisa dan mengembangkan konsep dan pilihan strategi, metode dan media sosialisasi informasi.
14. Rekrutment penggerak/tim sosialisasi dan persiapan teknis di wilayah Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT.
15. Pelaksanaan Sosialisasi dan Informasi
- Sebagai tindak lanjut poin-poin diatas, tim sosialisasi dan informasi melakukan rangkaian sosialisasi informasi PILKADA pada masyarakat pemilih secara berkesinambungan.
16. Penguatan jaringan melalui urun rembuk
- a. Urun Rembuk
- Dilakukan guna membicarakan dan menyepakati konsep sosialisasi informasi, dan konten/isi materi dalam pelaksanaan kegiatan. Rembuk perencanaan bersama dilakukan mengingat pentingnya membangun komunikasi dan mengembangkan jaringan sedini mungkin, sebagai indentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan untuk menentukan model treatment yang akan dilakukan dalam rangka melaksanakan sosialisasi PILKADA. Sehingga komunikasi dapat dikembangkan dan mampu mengakomodir kebutuhan, serta mengantisipasi permasalahan sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.
- b. Media Site
- Mengikutsertakan wartawan pada setiap kegiatan untuk meliput dan mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

## **V.Manajemen Program**

Pelaksanaan program sosialisasi ini dilaksanakan oleh KPU Kota Malang dengan menggandeng masyarakat yang peduli pilkada yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam merancang, mengorganisir program pengembangan perilaku dengan kualifikasi ahli dibidangnya sebagai Edutainment, Organizer, dan didukung oleh Ahli Komunikasi Massa, Publikasi, Pengembangan Media Kreatif, Sosialisasi, Politik, Hukum, Pemberdayaan, Psikologi, dan Budaya, dengan kualifikasi pengalaman yang teruji dalam bidang perencanaan program Komunikasi Massa dan Pemberdayaan.

### **A. Uraian Tugas Manajemen Program**

#### **1. Koordinator Umum Program**

Bertanggung jawab terhadap seluruh design dan pelaksanaan program dan sumber daya manusia. Bertugas mengkoordinir, mengevaluasi dan memonitoring kemajuan program dan sumber daya manusia, serta memberikan laporan secara lisan maupun tulisan kepada pihak pemberi tugas dan dana.

#### **2. Wakil Koordinator Program**

Bertugas membantu Koordinator Umum Program dalam menjamin kelancaran berbagai pelaksanaan kegiatan di lapangan yang sesuai dengan rancangan program, memfasilitasi terciptanya koordinasi dan hubungan yang harmonis dan sinergi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam program, memberikan laporan, dan umpan balik sebagai masukan evaluasi dan monitoring program.

#### **3. Pokja-pokja**

##### **a. Pokja Sosialisasi dan Parmas/Penyuluhan/Bimtek**

Merancang dan mengorganisir pelaksanaan teknis dan rangkaian strategi sosialisasi informasi PILKADA Kota Malang. Menyelenggarakan edutainment tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018 di Kota Malang, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT. Membangun jejaring untuk mendukung seluruh proses dan pelaksanaan kegiatan. Secara rutin melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan pengelolaan sumber daya manusia sebagai bahan pengambilan keputusan.

b. Tugas dan fungsi

Merancang konsep pengembangan media kreatif dan berseni sesuai dengan kebutuhan, mengelola proses media cetak, elektronik, media outdoor. Selain itu mengelola unit media center sebagai media instalasi program sosialisasi dan informasi PILKADA Kota Malang. Serta secara rutin melakukan proses pelayanan informasi kepada masyarakat umum.

c. Wewenang dan tanggung jawab

Pokja ini bertanggung jawab mengelola keuangan, administrasi pendukung kegiatan serta kesekretariatan atas proses kerja, produk dan dokumen manajemen tim dan pokja-pokja. Menyusun laporan penggunaan anggaran sebagai pertanggungjawaban.

d. Anggota

Komisioner, Sekretariat, Operator komputer, driver, dan pembantu umum bertugas melakukan kegiatan kesekretariatan dan operasional untuk seluruh kegiatan manajemen dan pokja.

## **VI. Monitoring Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi program sosialisasi sangat terkait dengan pengukuran kinerja/akuntabilitas, dimana terlihat perbandingan antara sasaran yang ingin dicapai dengan hasil yang telah diraih, perbandingan hasil nyata dan yang direncanakan, perbandingan kinerja saat ini dan waktu sebelumnya. Dilakukan dengan tertib dan objektif, disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, pengukuran kinerja dilaksanakan dan dilaporkan berkala yang disampaikan kepada pemberi tugas, seiring dengan laporan akuntabilitas.

## **VII. Penutup**

Demikian Grand Design Kegiatan Program Sosialisasi dan informasi Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2018, sebagai bahan dan materi melakukan kegiatan. Model, metode dan waktu kegiatan program sosialisasi terlampir.

Lampiran: Grand Design Program Kegiatan Sosialisasi  
Divisi Sosialisasi, SDM dan Parmas  
KPU Kota Malang

NO	MODEL	METODE
1	Sayembara Maskot dan Jingle	Lomba dg penjurian
2	Doa bersama dan Launching Tahapan	Pengajian dan pertemuan terbuka
3	Gebyar Pilkada	Panggung gembira
4	Jalan Sehat	Olah raga
5	Kampanye Damai (pawai)	Pawai dg semua peserta Pilkada
	<b>Sosialisasi Tatap Muka</b>	
		Pertemuan/seminar/ FGD/dll dengan kelompok sasaran :
6	Instansi pemerintah	
7	Partai politik	
8	Ormas/LSM/OKP	
9	Organisasi keagamaan	
10	Organisasi kampus/ organisasi profesi	
11	Penyandang disabilitas/ kelompok marginal	
12	Kelompok pemilih pemula	
13	Stakeholder	
	<b>Sosialisasi Media</b>	
14	Televisi	Dialog dan iklan
15	Radio	Dialog dan iklan
16	Cetak	Iklan
17	Online	Materi dan iklan
	<b>Sosialisasi Keliling/Mobile</b>	
18	Mobil keliling	Penyebaran bahan kampanye
19	Pasar Tradisional dan modern	Penyebaran bahan kampanye
20	Titik keramaian	Penyebaran bahan kampanye
	<b>Sosialisasi Seni dan Budaya</b>	
21	Sosialisasi Budaya (5 Kec.)	Pentas seni dan budaya
22	Festival musik jalanan/Games	Pentas seni kreatif dan games
23	Gazebo Demokrasi	Diskusi dan dialog
24	Coffee morning	Press media dan diskusi

BAB III  
PENUTUP

Pedoman teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat ini dibuat untuk menjadi panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dan jajaran penyelenggara lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 8 Agustus 2017

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG,**

**ttd**

**ZAENUDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang  
Kepala Sub. Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH